



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXXXX, NIK. 3404024412850001, No.Hp. 088901293205, lahir di Sleman, 04 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, XXXXXXXXXXana486@gmail.com, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK. 3402170308860001, No.Hp. 088232525125, lahir di Klaten, 03 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kurungan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXX, Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak dan Calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti surat dan maupun saksi-saksi di persdingan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 32/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 20 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dengan nomor : 420/47/XI/2006 dan kemudian pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan nomor : 894/AC/2011/PA.Smn tertanggal 11 Oktober 2011;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon;

XXXXXXXXXX, NIK. 3404025605070001, No.Hp. -, lahir di Sleman, 16 Mei 2007, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

dengan calon suaminya :

XXXXXXXXXX, NIK. 3404112110050003, No.Hp. -, lahir di Sleman, 21 Oktober 2005, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Sushi Tei, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-005/Kua.12.04.02/PW.01/01/2025

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 Januari 2025;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 01 Februari 2022, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya hingga anak Para Pemohon (sudah hamil 3 bulan) oleh karena itu Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair;;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Anak Para Pemohon telah melakukan konseling dengan Psikolog dan telah mendapatkan rekomendasi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXX sudah kurang usia lebih 3 tahun, dan kini saya sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan akibat saya telah khilaf melakukan hubungan dengan calon suami;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXX demikian juga orang tuanya;
- Bahwa Orangtua calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa menikahan ini atas keinginan saya sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



- Bahwa Ia sudah siap menjadi istri yang baik;
 - Bahwa ia tidak dipinang laki-laki lain dan tidak ada juga hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan saya masih perawan dan calon suami jejak;
 - Bahwa Ia sudah siap mengasuh anak dan melayani suami;
- Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXX, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Ia telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat kurang usia lebih 3 tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
 - Bahwa orang tua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXX, demikian juga orang tua para Pemohon;
 - Bahwa orangtua sudah melamar dan lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa rencana pernikahan ini atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang lain
 - Bahwa ia sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
 - Bahwa saya jejak sedangkan calon istri perawan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
 - Bahwa rencana pernikahan saya dengan XXXXXXXXXX atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain dan sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
 - Bahwa saya sudah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon mengaku bernama XXXXXXXXXX selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ia adalah orangtua XXXXXXXXXX calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, calon suami dari anak Para Pemohon adalah cucu;
- Bahwa benar XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX sejak 3 tahun lebih dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, sehingga sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bersedia membantu terkait ekonomi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 3404024412850001 tanggal 19-07-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3402170308860001 tanggal 16-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah bermaterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 3404025605070001 tanggal 08-07-2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon nomor : 894/AC/2011/PA.Smn, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 Oktober 2011, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (P4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404022701170010, an. Kepala Keluarga Pemohon I (XXXXXXXXXX) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 14-02-2017, telah dimeterai dan dinazegelen pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2845/ 2007 an. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal dua Juli dua ribu tujuh, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4946/2005, an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Sleman, tertanggal tujuh belas November dua ribu lima telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2023/2024, Nomor - an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas IKIP Veteran Ngemplak, Kabupaten Sleman, tertanggal 20 Mei 2024, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan tidak ditunjukkan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-005/Kua.12.04.02/Pw.01/0I/2025 tertanggal 07 Januari 2025 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Puskesmas Godean I Nomor MR : 02020237-125 an. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas Godean I, tertanggal 06-01-2025 telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor 06/PKM/GDN I/I/2025 an XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Godean I, tertanggal 06-01-2025 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Penganten Nomor 06/PKM/GDN I/I/2025 an XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan PUSKESMAS Godean I, tertanggal 06-01-2025 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX karena ditolak oleh KUA;
- Bahwa anak para Pemohon masih kurang umur dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yakni kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak para Pemohon baru berumur kurang lebih 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sudah kurang lebih 3 tahun dan hubungan diantara keduanya telah sedemikian erat dan terlampau jauh bahkan dari hubungan keduanya kini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, sehingga pernikahan ini tidak dapat ditunda lagi;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan asal dari Dusun Niten, Kenayan, RT. 005 RW. 030, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selain itu kedua orang tua para pihak sanggup membantu untuk membiayai kehidupan rumah tangga sampai benar benar anak Para Pemohon bisa mandiri;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan ..., Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon saksi sebagai bapak sambung dari anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini, untuk mendapatkan ijin/dispensasi untuk dapat menikahkan anaknya yang bernama Hasna Febriana karena ditolak oleh KUA;
- Bahwa umur anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundangan yakni kurang dari umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXX sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan diantara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan serta keinginan untuk segera dilangsungkan pernikahan tidak bisa ditunda lagi, karena dari hubungan keduanya kini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX asal dari Dusun Niten, Kenayan, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak dibawah paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), disamping itu kedua orang tua para pihak sanggup untuk membantu masalah ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon sambil membimbing anaknya untuk bisa benar benar mandiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah semua syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur yang belum memenuhi usia batas minimal perkawinan 19 tahun, karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan calon suami anak Para Pemohon sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12 (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan mengingat segala resiko yang timbul akibat Dispensasi Kawin namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung (dalam hal ini Para Pemohon), calon suami dan orangtuanya, yang dihadirkan oleh Para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon/calon istri, calon suami anak Para Pemohon dan orangtuanya, Hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa rencana Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan dan calon suaminya kurang lebeih 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak tamat SD dan calon suaminya sudah lulus di Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya tentang rencana pernikahannya namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai sejak 3 tahun lebih dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan XXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun, saat ini kondisinya sehat;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya orang tua bersedia membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga sampai bisa mandiri;

Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang telah didalilkan oleh Para Pemohon, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.12, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR dan 1867-1894 KUH-Perdata dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.12, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1, dan P.2 serta P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau domisili Para Pemohon dan anak Para Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga terbukti Pemohon I dan anak para Pemohon, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, yang menjelaskan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) telah bercerai pada tahun 2011, membuktikan bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) telah cerai hidup;

Menimbang, berdasarkan bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan kedudukan XXXXXXXXXX (Pemohon I) sebagai kepala rumah tangga dan XXXXXXXXXX sebagai anak Pemohon I, untuk itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan XXXXXXXXXX memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon lahir pada tanggal 16 Mei 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran atas nama XXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama XXXXXXXXXX /calon mempelai laki-laki lahir 21 Oktober 2005, sehingga telah cukup baginya untuk melakukan perkawinan dan memenuhi batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menerangkan XXXXXXXXXX /calon suaminya telah Lulus dari Sekolah Menengah Atas pada tahun 2024, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun tidak ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 kehendak menikah anak Para Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian Para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa Para pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Puskesmas, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Godean I, Kabupaten Sleman, membuktikan bahwa calon pengantin mempelai wanita positif hamil

Menimbang, bahwa bukti P.11, sampai dengan P.12, berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, membuktikan bahwa calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan Laporan Hasil Kensing Dispensasi Nikah terkait psikologis serta dinyatakan sehat, dan dari Psikologi layak menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai P.12, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti - bukti tersebut merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 168 HIR;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon dan benar anak Para Pemohon telah menjalani hubungan cinta dengan XXXXXXXXXX kurang lebih 3 tahun yang sudah sangat dekat, saat ini anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 3 bulan dan rencana perkawinan ini tidak ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena syarat umur yang kurang dibawah 19 tahun bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa Para pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, namun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia maksimal perkawinan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, tidak adan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX baru berusia lebih 17 tahun 7 bulan, dan XXXXXXXXXX berusia kurang lebih 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, benar-benar sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai kurang lebih 3 tahun dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan XXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya, siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXX sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia anak-anak". Apakah Para Pemohon dan calon besan sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang berkelanjutan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah dan anak yang dikandungnya telah lahir diluar nikah ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim Pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam persidangan yang menerangkan akan menikah karena telah saling mencintai, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan XXXXXXXXXX telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan, dan keduanya merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahwa tetap ingin segera menikah;

Menimbang bahwa kekhawatirkan Para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnii Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wahai Para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila kedua calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Tentang alasan sosial dan ekonomi, alasan kesehatan anak, alasan pendidikan anak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Sushi Tei dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan orang tuanya bersedia membantu terkait kekurangan ekonomi sampai mandiri. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).*

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P.11, dan P.12 membuktikan calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani serta kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubugannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia, anak Para Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi, dengan demikian anak Para Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, Hakim menilai anak Para

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang, pantas dan layak serta mampu untuk menikah dan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan Paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kepentingan terbaik untuk anak, rencana pernikahan ini atas kehendak kedua anak (calon pengantin) tanpa adanya paksaan dari orang lain, keduanya telah siap secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dan calon suami telah bertekad untuk bertanggungjawab terhadap istri dan anaknya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh Para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik Para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi Para Pemohon;

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak dan hasil konseling dinyatakan tidak layak menikah, serta menimbang bahwa keadaan psikologis anak Para Pemohon yang telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan dan ia menyadari akan perbuatannya itu sebagai kesalahan dan ingin bertaubat bersama pasangannya itu, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, dan hasil pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama kapanewonGodean, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1446 Hijriah oleh oleh Drs. H. Asri, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi Nanik Najemiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara Elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim,

Nanik Najemiah, S.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	145.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 32/Pdt.P/2025/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)